



P U T U S A N

Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Dwi Septian Husada alias Sabun bin Wanaji;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun /11 September 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gutean Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen,
Kabupaten Pasuruan, dan Dusun Jeruk Kelurahan Leduk,
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
5. Hakim sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi Penasihat Hukum : Wiwik Trihariyati S.H. dan Dedi Wahyu Utomo S.H. Advokad berkantor di Jalan Pakujoyo Kav. No. 03 Latek – Bangil Pasuruan berdasarkan penunjukan melalui Penetapan No. 513/Pid.Sus/2019/PN.Bil tanggal 10 Oktober 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 03 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 03 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Septian Husada als Sabun bin Wanaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Septian Husada als Sabun bin Wanaji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta bungkus plastiknya , 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok , 1 (satu) buah hp merek Xiaomi warna gold dengan simcard nomer 085229214125 (dirampas negara untuk dimusnahkan) ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019, bertempat di daerah Ds.Trawas Dsn.Slebi Kab. Mojokerto, atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 KUHP termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PNBil.



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat sebuah tempat dengan alamat di sekitar daerah Ds.Leduk Dsn.Jeruk Kel.Leduk Kec.Prigen Kab.Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli shabu namun hanya untuk kalangan tertentu saja selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah tersangka di Ds.Leduk Dsn.Jeruk Kel.Leduk Kec.Prigen Kab.Pasuruan, petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap SABUN yang diketahui bernama lengkap DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta bungkus plastiknyanya (berat kotor shabu masing masing klip seberat 0,24 gram, 0,28 gram, 0,23 gram, 0,26 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram dan 0,48 gram) yang saat itu di simpan di dalam bungkus rokok kosong ada di dalam topi yang sedang di gantung di dalam kamar tersangka dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold dengan simcard nomer 085229214125 yang di pergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI di kabari oleh ALEX dan ditawarkan akan dititipin barang narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa bersedia lalu sekitar pukul 22.00 wib terdakwa DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI menghapiri ALEX di daerah Ds.Trawas Dsn.Slebi Kab. Mojokerto, saat itu ALEX sendiri yang memberikan barang Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI menerima barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan menaruh barang narkotika jenis shabu di dalam topi yang sedang di gantung di dalam kamar, selanjutnya terdakwa tidur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 06473/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 11335/2019/NNF s/d 11343/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU, KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019, bertempat di rumah terdakwa di Ds.Leduk Dsn.Jeruk Kel.Leduk Kec.Prigen Kab.Pasuruan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat sebuah tempat dengan alamat di sekitar daerah Ds.Leduk Dsn.Jeruk Kel.Leduk Kec.Prigen Kab.Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli shabu namun hanya untuk kalangan tertentu saja selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah tersangka di Ds.Leduk Dsn.Jeruk Kel.Leduk Kec.Prigen Kab.Pasuruan, petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap SABUN yang diketahui bernama lengkap DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta bungkus plastiknya (berat kotor shabu masing masing klip seberat 0,24 gram, 0,28 gram, 0,23 gram, 0,26 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram dan 0,48 gram) yang saat itu di simpan di dalam bungkus rokok kosong ada di dalam topi yang sedang di gantung di dalam kamar tersangka dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold dengan simcard nomer 085229214125 yang di pergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI di kabari oleh ALEX dan ditawarkan akan dititipin barang narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa bersedia lalu sekitar pukul 22.00 wib terdakwa DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI menghapiri ALEX di daerah Ds.Trawas Dsn.Slebi Kab. Mojokerto, saat itu ALEX sendiri yang memberikan barang Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa DWI SEPTIAN HUSADA als SABUN bin WANAJI menerima barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan menaruh barang narkotika jenis shabu di dalam topi yang sedang di gantung di dalam kamar, selanjutnya terdakwa tidur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 06473/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 11335/2019/NNF s/d 11343/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **M. Ali Faujar, SH** di bawah sumpah :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **HANDIKA PRASETYA** dan anggota 1 (satu) unit yang lainnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan di dalam rumah yang ditempati di Desa Leduk Dusun Jeruk Kelurahan Leduk Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan barang yang diketemukan pada diri terdakwa adalah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PNBil.



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Dwi Septian Husada bersama saksi Handika Prasetya, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 10.00 wib di rumah terdakwa termasuk Desa Leduk Dusun Jeruk Kelurahan Leduk Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta bungkus plastiknya (berat kotor shabu masing-masing klip seberat 0,24 gram, 0,28 gram, 0,23 gram, 0,26 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram dan 0,48 gram) yang saat itu di simpan di dalam bungkus rokok kosong ada di dalam topi yang sedang digantung di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Handpone merk Xiami warna gold dengan simcard nomor 085229214125 milik terdakwa sendiri yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ALEX (DPO) sendiri yang memberikan barang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap terdakwa awal pertama kali kenal dengan ALEX waktu melihat konser di daerah Tretes dan saat itu terdakwa dikenalkan oleh temannya dan baru kali ini terdakwa dititipi barang narkotika jenis shabu oleh Alex saat itu juga terdakwa tahu kalau saudara ALEX berjualan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa dititipi barang narkotika jenis shabu tersebut karena ALEX kebanyakan barang takut dan terdakwa juga disuruh untuk mengantarkan / meranjau barang shabu ;
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 22.30 wib dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Dusun Trawas Desa Slebi Kabupaten Mojokerto dengan cara bertemu langsung dengan saudara ALEX ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa belum mengantar / meranjau barang narkotika jenis shabu tersebut karena di tangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak tahu berapa harga narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa tidak diberi tahu oleh saudara ALEX ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa belum menerima upah dari saudara ALEX ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;



- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Saksi **Handika Prasetya**, dibawah sumpah :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **M. Ali Faujar S.H.** dan anggota 1 (satu) unit yang lainnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan di dalam rumah yang ditempati di Desa Leduk Dusun Jeruk Kelurahan Leduk Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan barang yang diketemukan pada diri terdakwa adalah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Dwi Septian Husada bersama saksi M. Ali Faujar S.H., pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 10.00 wib di rumah terdakwa termasuk Desa Leduk Dusun Jeruk Kelurahan Leduk Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta bungkus plastiknya (berat kotor shabu masing-masing klip seberat 0,24 gram, 0,28 gram, 0,23 gram, 0,26 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram dan 0,48 gram) yang saat itu di simpan di dalam bungkus rokok kosong ada di dalam topi yang sedang digantung di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Handpone merk Xiami warna gold dengan simcard nomor 085229214125 milik terdakwa sendiri yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ALEX (DPO) sendiri yang memberikan barang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap terdakwa awal pertama kali kenal dengan ALEX waktu melihat konser di daerah Tretes dan saat itu terdakwa dikenalkan oleh temannya dan baru kali ini terdakwa dititipi barang narkotika jenis shabu oleh Alex saat itu juga terdakwa tahu kalau saudara ALEX berjualan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa dititipi barang narkotika jenis shabu tersebut karena ALEX kebanyakan barang takut dan terdakwa juga disuruh untuk mengantarkan / meranjau barang shabu ;



- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 22.30 wib dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Dusun Trawas Desa Slebi Kabupaten Mojokerto dengan cara bertemu langsung dengan saudara ALEX ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa belum mengantar / meranjau barang narkotika jenis shabu tersebut karena di tangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak tahu berapa harga narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa tidak diberi tahu oleh saudara ALEX ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa belum menerima upah dari saudara ALEX ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 10.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Jeruk Kelurahan Leduk Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di rumah ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terdakwa kuasai memang disuruh meranjau disuatu tempat oleh saudara ALEX ;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta bungkus plastiknya (berat kotor shabu masing-masing klip seberat 0,24 gram, 0,28 gram, 0,23 gram, 0,26 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram dan 0,48 gram) yang saat itu di simpan di dalam bungkus rokok kosong ada di dalam topi yang sedang digantung di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Handpone merk Xiami warna gold dengan simcard nomor 085229214125 milik terdakwa sendiri yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 22.30 wib dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Dusun Trawas Desa Slebi Kabupaten Mojokerto dengan cara bertemu langsung dengan saudara ALEX ;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa tidak diberi tahu oleh saudara ALEX ;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari saudara ALEX atas perbuatannya meranjau narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memakai/ menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai apoteker maupun dokter;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta bungkus plastiknya , 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok , 1 (satu) buah hp merek Xiaomi warna gold dengan simcard nomer 085229214125.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan maka majelis akan menguraikannya bersamaan pembuktian unsure pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan suatu dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum memilih dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang terbukti maka majelis akan menguji pasal tersebut apakah terbukti sebagaimana yang dipilih Penuntut Umum dalam surat tuntutan.

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I .

Menimbang bahwa uraian pembuktian unsur-unsur sebagai berikut :



Menimbang bahwa unsur pertama adalah setiap orang yang mana terdakwa Dwi Septian Husada alias Sabun bin Wanaji telah membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap individu yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa unsur kedua dalam pasal tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dimana dalam pasal 7 dan 8 undang-undang tersebut, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan medis namun dalam kepentingan medis-pun Narkoba Golongan I terlarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga jelas tidak ada alasan secara hukum atas keberadaan narkoba tersebut pada diri terdakwa sehingga jelas perbuatan terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak.

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dapat dipertimbangkan yang mana berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian (saksi M Ali Faujar S.H. dan Handika Prasetya S.H. pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 10.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Jeruk Kelurahan Leduk Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang berupa Narkoba jenis shabu dengan berat kotor (dihitung bersama plastik sachetnya) seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram masing-masing klip seberat 0,24 gram, 0,28 gram, 0,23 gram, 0,26 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram dan 0,48 gram) yang saat itu di simpan di dalam bungkus rokok kosong ada di dalam topi yang sedang digantung di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Handpone merk Xiaomi warna gold dengan simcard nomor 085229214125 milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang terdakwa kuasai tersebut berasal dari saudara ALEX yang terdakwa memang disuruh meranjau disuatu tempat oleh saudara ALEX ;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 22.30 wib dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut di sekitar Dusun Trawas Desa Slebi Kabupaten Mojokerto dengan cara bertemu langsung dengan saudara ALEX ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa tidak diberi tahu oleh saudara ALEX ;



- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari saudara ALEX atas perbuatannya meranjau narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 06473/NNF/2019 tanggal 8 Juli 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 11335/2019/NNF sampai dengan nomor 11343/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas majelis mengkualifikasi bahwa perbuatan terdakwa yang tepat adalah “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” sebab dari fakta hukum dari barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah yaitu barang berupa Narkotika jenis metamfetamina dengan berat kotor (dihitung bersama plastik sachetnya) seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram masing-masing klip seberat 0,24 gram, 0,28 gram, 0,23 gram, 0,26 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram dan 0,48 gram) yang saat itu di simpan di dalam bungkus rokok kosong ada di dalam topi yang sedang digantung di dalam kamar terdakwa yang mana narkoba tersebut akan diranjau disuatu tempat oleh terdakwa atas suruhan saudara ALEX dimana terdakwa akan mendapat upah namun belum sempat diranjau terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisan maka tepat apabila kualifikasi perbuatan terdakwa adalah “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau biasa dikenal dengan shabu..

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, berat barang bukti narkoba kurang dari 1 gram, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa dapat dikategorikan sebagai korban dari jeratan jaringan peredaran



narkotika yang mana terdakwa sebelumnya belum pernah menggunakan atau terlibat dalam peredaran ilegal narkotika .

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran narkotika.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang sementara terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maka majelis sependapat dengannya mengingat proses pemeriksaan perkara pidana yang cepat dan biaya ringan maka barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Dwi Septian Husada alias Sabun bin Wanaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus rokok , 1 (satu) buah hp merek Xiaomi warna gold dengan simcard nomor 085229214125, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 oleh kami : Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Patanuddin S.H.,M.H. dan Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mohammad Romli S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri Hendi Budi Fidrianto S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan di hadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Patanuddin S.H.,M.H.

Ttd.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Romli S.H.